

ABSTRAK

Kabupaten Cirebon dikenal sebagai salah satu sentra industri rotan terbesar di Indonesia dengan orientasi pasar nasional dan internasional. Dalam praktiknya, desain memiliki posisi strategis sebagai faktor pembeda dan penentu daya saing produk rotan. Namun demikian, tingkat pendaftaran desain industri oleh pelaku usaha rotan di Kabupaten Cirebon masih relatif rendah. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum karena sistem perlindungan desain industri di Indonesia menganut sistem konstitutif dan prinsip *first to file*, sehingga hak eksklusif hanya lahir setelah dilakukan pendaftaran resmi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya pendaftaran desain industri serta mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha rotan yang belum mendaftarkan desainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian evaluatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pelaku usaha rotan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya pendaftaran desain industri disebabkan oleh lima faktor utama, yaitu rendahnya kesadaran hukum, persepsi bahwa pendaftaran tidak mendesak, hambatan biaya dan administratif, budaya desain turun-temurun tanpa dokumentasi formal, serta minimnya sosialisasi dan pendampingan pemerintah daerah. Secara normatif, perlindungan hukum telah tersedia melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, namun dalam praktiknya pelaku usaha yang belum mendaftarkan desainnya belum memperoleh perlindungan preventif maupun represif secara efektif karena hak eksklusif belum lahir secara yuridis.

Kata Kunci: desain industri, perlindungan hukum, industri rotan, sistem konstitutif, *first to file*

ABSTRACT

Cirebon Regency is recognized as one of the largest rattan industry centers in Indonesia, serving both domestic and international markets. In practice, design holds a strategic position as a distinguishing factor and determinant of the competitiveness of rattan products. However, the level of industrial design registration among rattan entrepreneurs in Cirebon remains relatively low. This situation raises legal concerns, as Indonesia adopts a constitutive system and the first to file principle in industrial design protection, meaning that exclusive rights arise only upon official registration. This research aims to analyze the factors contributing to the low rate of industrial design registration and to examine the legal protection available to rattan entrepreneurs who have not registered their designs. The study employs a socio-legal (empirical juridical) approach with an evaluative research specification. Primary data were obtained through interviews with rattan business owners and officials from the Department of Industry and Trade of Cirebon Regency, while secondary data were collected from statutory regulations and relevant legal literature. The findings indicate that the low rate of industrial design registration is caused by five main factors: low legal awareness, the perception that registration is not urgent, administrative and cost-related constraints, a hereditary design culture lacking formal documentation, and limited socialization and technical assistance from the local government. Normatively, legal protection is provided under Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Design; however, in practice, entrepreneurs who have not registered their designs cannot fully benefit from preventive or repressive legal protection because exclusive rights have not legally arisen.

Keywords: industrial design, legal protection, rattan industry, constitutive system, first to file.